



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Sessa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Sopir angkutan umum, tempat kediaman di Dusun Bentenga, Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

Sarina binti Haning, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Barata, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp., telah mengajukan permohonan secara lisan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 3 September 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1428 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 305/32/IX/2007, Tanggal 28 September 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua termohon kadang tinggal di rumah orang tua pemohon;
3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - Elsa Syaputri binti Syamsuddin, umur 10 tahun;
 - Erwin bin Syamsuddin, umur 6 tahun;Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2015, rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak mampu melayani kebutuhan rohani pemohon;
 - Termohon sering berbeda pendapat dengan pemohon;
 - Termohon dilarang oleh kedua orang tuanya untuk berhubungan dengan pemohon;
 - Termohon tidak menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh pemohon. Seperti termohon menganggap pemohon tidak berkontribusi dalam pembangunan rumah pada hal rumah dibangun secara bersama-sama;
5. Bahwa pada bulan September 2017 termohon mengulangi kembali perbuatan yang tidak disenangi oleh pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Syamsuddin bin Sessa untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, Sarina binti Haning di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau pun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan pada poin 5 menjadi sejak bulan September 2016.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 305/32/IX/2007, Tanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, Jumaking bin Paimang, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bentenga, Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi mengetahui bahwa perselisihan pemohon dan termohon disebabkan termohon dilarang oleh orang tuanya untuk berhubungan dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara pemohon dan termohon tapi hanya diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah putus komunikasi dan tidak mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan menasihati pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi II, Poto bin Leko, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bentenga, Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sering berselisih.
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi tahu bahwa perselisihan pemohon dan termohon disebabkan termohon dilarang oleh orang tuanya untuk berhubungan dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara pemohon dan termohon, tapi hanya diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah putus komunikasi dan tidak peduli lagi.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi Imam dan ketemu dengan orang tua termohon menasihati pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan agar termohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al*

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Qur'an Juz II hal 405 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak mampu melayani kebutuhan batin pemohon, termohon sering beda pendapat dengan pemohon, termohon dilarang orang tuanya untuk berhubungan dengan pemohon dan termohon tidak menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon, maka dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantahkan, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah termohon atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan masing-masing dua orang saksi bernama Jumaking bin Paimang dan Poto bin Leko, dimana saksi-saksi tersebut adalah merupakan orang-orang terdekat pemohon dan para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon yang pada awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2015 karena menurut penyampaian pemohon kepada para saksi bahwa akibat sering berselisih tersebut, kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya sejak September 2016. Sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Kejadian demikian adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon tentang penyebab perselisihannya, kedua orang saksi tersebut mengetahui hal tersebut

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



karena diberitahu oleh pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil permohonan pemohon mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak dikemukakan fakta penyebab perselisihan pemohon dengan termohon namun ditemukan fakta bahwa antara pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling bertemu.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua tahun dan antara pemohon dengan termohon tidak saling mencari dan menemui lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasihati pemohon pada persidangan namun pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada pemohon maupun kepada termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlighai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*), bahkan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

ب المصالح درء المفسد مقدم على جل

Artinya: “Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*”.

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Syamsuddin bin Sessa** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Sarina binti Haning** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H., Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Hakim Anggota,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 430.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)